

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menghadapi tantangan persaingan global yang terjadi sekarang ini baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus. Semakin luas wilayah, semakin besar jumlah penduduk, semakin kompleks kebutuhan masyarakat maka akan semakin besar dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan (Apriani, 2017: 1).

Pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, karena untuk melaksanakan pembangunan di daerah, diperlukan adanya pemberian kewenangan untuk mengatur daerah sendiri atau otonomi daerah. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan penggalan potensi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan daerah dan pelayanan masyarakat (Saputra, 2018: 2).

Kota Bandung sebagai salah satu kota yang maju di wilayah Indonesia Bagian Barat, mempunyai berbagai prestasi yang cukup membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kota Bandung menyatakan siap untuk lebih mendongkrak capaian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi daerah. Strategi untuk lebih meningkatkan potensi sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya, dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Kemudian, peningkatan penyertaan modal serta pengelolaan kekayaan daerah melalui jasa giro, penjualan, sewa, dan kerjasama pemanfaatan barang milik daerah.

Permasalahan berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah yang diterima pemerintah daerah Kota Bandung adalah masih belum stabilnya penerimaan PAD, sesuai dengan yang dianggarkan. Berikut ini adalah data penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2010-2018:

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Bandung
(Dalam Rp)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Perubahan (%) (c-b)/bx100	Capaian (%) =dx100
a	B	C	d	e
2010	416.030.066.849	441.863.068.294	6,21	106,21
2011	719.988.881.243	833.254.175.288	15,73	115,73
2012	933.920.994.572	1.005.583.424.429	7,67	107,67
2013	1.407.759.106.133	1.442.775.238.323	2,49	102,49
2014	1.808.509.055.075	1.716.057.298.378	-5,11	94,89
2015	2.066.246.830.526	1.859.694.643.505	-10,00	90,00
2016	2.767.404.903.364	2.152.102.355.197	-22,23	77,77
2017	3.065.143.012.234	3.008.523.690.512	-1,85	98,15
2018	3.208.511.099.201	3.397.309.517.811	5,88	105,88

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi PAD Kota Bandung pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami kenaikan. Sedangkan realisasi PAD Kota Bandung mulai tahun 2012 – 2016 mengalami penurunan terus. Di Tahun 2017-2018 realisasi PAD Kota Bandung mengalami kenaikan lagi.

Beberapa penelitian berkaitan dengan pendapatan asli daerah telah dilakukan oleh para peneliti diantaranya dilakukan oleh Zahari (2016), Fikri

(2018), Saputra (2018) dan Fatimah (2018) dengan hasil penelitian yang berbeda. Zahari (2016) membuktikan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fikri (2018), Saputra (2018) dan Fatimah (2018) membuktikan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dan retribusi tempat wisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu, dan pada penelitian ini akan diteliti pengaruh dari komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung. Hal tersebut dikarenakan meskipun wilayah Kota Bandung tidak begitu luas, tetapi Kota Bandung menjadi pusat investor dalam menanamkan modalnya. Ini dikarenakan Kota Bandung memiliki medan magnet bagi kota-kota disekitarnya. Kondisi ini mempunyai pengaruh positif bagi pengembangan perdagangan di Kota Bandung. Selain sebagai jalur perdagangan Jakarta-Jawa Tengah dan Jawa Timur tetapi juga sebagai pusat perbelanjaan, maka di Kota Bandung banyak berdiri hotel dan restoran serta tempat hiburan. Di Kota Bandung juga sudah banyak supermarket mall, minimarket bahkan pasar tradisional mulai tertata rapi.

Bertolak dari uraian di atas, maka peneliti bermaksud untuk menganalisa sejauh mana “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

1.2 Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa faktor yang menjadi permasalahan belum optimalnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdapat dalam penelitian Halim (2016:166) sebagai berikut:

1. Rendahnya efektivitas dan efisiensi dalam proses pemungutan pajak, maksudnya pajak yang tertagih tidak sebanding dengan biaya upah pungut yang dikeluarkan pemerintah untuk proses penagihan, sehingga terjadi pemborosan anggaran belanja pegawai akibat adanya upah pungut.
2. Penetapan target PAD (pajak daerah dan retribusi daerah) lebih sering didasarkan atas dasar menaikkan target penerimaan beberapa persen secara konstan setiap tahunnya, tanpa mempertimbangkan potensi riil yang ada di daerah atau tanpa perhitungan yang rasional. Dengan cara yang demikian pun target pajak dapat terpenuhi bahkan selalu melampaui target, hal ini menunjukkan bahwa potensi yang sebenarnya masih jauh lebih besar.
3. Tidak adanya ketegasan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, termasuk ketika Wajib Pajak menunggak atau ketika Wajib Pajak Wanprestasi (pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian) terhadap kontrak.
4. Sistem pengadministrasian dan pengendalian atas pendapatan pajak daerah masih sangat lemah. Tanggung jawab penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah di bawah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), tetapi tidak jarang tugas PPK-SKPD justru malah

diserahkan kepada bendahara SKPD yang tupoksi sebenarnya hanya sebagai juru bayar.

5. Lemahnya koordinasi antar lembaga (SKPD) terkait, hal ini disebabkan karena masih banyak tugas pokok dari fungsi (tupoksi) yang tidak jelas atau tumpang tindih kebijakan.
6. Profesionalisme para pejabat yang sangat rendah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masalah ini, seperti pendidikan (pengetahuan atas tugas dan fungsi), kemauan (motivasi untuk melakukan sesuatu terobosan-terobosan), dan tentunya kemampuan mereka untuk melakukannya.

Dalam Halim (2016:168) terdapat pula beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi daerah terutama sektor pajak hotel dan restoran dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi, sebagai berikut:

1. Promosi wisata dan pengembangan daerah wisata
2. Sebagian besar daerah-daerah di Indonesia memiliki panorama alam yang indah dan hal tersebut merupakan sumber daya yang besar yang dapat dikembangkan daerah.
3. Persiapan sumber daya manusia (SDM)
4. Salah satu dampak yang kurang baik dari adanya otonomi daerah adalah timbulnya rasa cinta terhadap daerah yang terlalu tinggi. Daerah lebih tertutup untuk menerima orang-orang yang berasal dari luar lingkungan mereka, sementara SDM daerah bersangkutan belum siap menghadapi adanya suatu perubahan baru yang terjadi.

5. Perbaiki sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah
6. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih banyak ditemukan daerah, baik kabupaten maupun kota, yang masih memiliki kelemahan-kelemahan dalam sistem administrasi keuangan khususnya pendapatan daerah.
7. Pengaturan kebijakan yang lebih baik
8. Evaluasi dan pembinaan terhadap hotel dan restoran yang ada di daerahnya agar mereka selalu aktif membayar pajak tepat waktu.
9. Peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak
10. Sensus terhadap wajib pajak

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung?
2. Apakah terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung?
3. Apakah terdapat pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung?
4. Apakah secara simultan terdapat pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung secara simultan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang peneliti maksud adalah:

- 1) Secara Akademisi

Dapat menambah pengetahuan tentang pemerintah daerah terutama pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta hubungannya dengan pendapatan asli daerah dan segala ruang lingkupnya dan juga sebagai aplikasi teori yang telah di dapatkan peneliti selama menempuh perkuliahan. Selain itu penelitian ini dapat menambah wacana keilmuan tentang administrasi perpajakan khususnya bidang

implementasi kebijakan dan administrasi perpajakan daerah Kota Bandung. Selain itu juga dapat menambah kepustakaan terutama dibidang perpajakan dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang serupa dengan topik yang sama.

2) Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Bandung, khususnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandung dalam mengimplementasi kebijakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan agar lebih optimal

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pengawasan yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Daerah Kota Bandung.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

b. Bagi Pihak Lain

Semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya atau penulisan karya ilmiah dengan bahasa yang sama.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Landasan Teori

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Otonomi daerah pada hakekatnya adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sebagai konsekuensi di dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah kabupaten dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolok ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya.

Otonomi daerah yang dimulai tahun 2001 berdampak pada perubahan hubungan keuangan antara pusat dan daerah, yang mana sebagian besar urusan fungsi pemerintahan yang menyangkut pelayanan dasar diserahkan penanganannya kepada pemerintah daerah, termasuk pengelolaan anggaran yang digunakan untuk belanja atas pelayanan-pelayanan dasar wajib tersebut. Hal ini mutlak memerlukan suatu metode pengawasan yang memadai. Salah satu bentuknya adalah adanya keterlibatan masyarakat (*stakeholder*).

Bentuk reformasi pengelolaan keuangan negara ini, antara lain dilakukan dengan cara:

- a. Penataan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum.
- b. Penataan kelembagaan.
- c. Penataan sistem pengelolaan keuangan negara.
- d. Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan.

Pada era pasca reformasi bentuk APBD banyak mengalami perubahan yang cukup mendasar. Bentuk APBD yang pertama didasari oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara

penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa :

- a. APBD merupakan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- b. APBD terdiri atas Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Pembiayaan,
- c. Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Belanja Daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Menurut Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019, menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang harus disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut UU No. 17 Tahun 2003, pendapatan daerah adalah:

“hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lain yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.


Penerimaan tersebut menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan Daerah (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

UU No.33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pusat, dan nyata-nyata kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap kebutuhan pembiayaan tersebut sangat kecil, maka dapat dipastikan bahwa kinerja

keuangan daerah itu masih sangat lemah. Kecilnya kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan sebagaimana yang tertuang dalam APBD merupakan bukti kekurangmampuan daerah dalam mengelola sumber daya perekonomian terutama sumber-sumber pendapatannya. Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. UU Nomor 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UU Nomor 28 tahun 2009 juga menjelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara lain: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan

keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori dapat dibuat kerangka konseptual yang akan diteliti seperti pada gambar dihalaman berikutnya.



Gambar 1-1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

— Garis pemikiran

..... Area Penelitian

1.6.2 Studi Empiris

Penulis memperlihatkan tabel 1-2 tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah yang penulis lakukan

Tabel 1-2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1	- Kendy Rama Nuzulistyan - Agus Supriyanto, - Patricia Dhiana Paramita (Mahasiswa) - Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Pandaran Semarang	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi kasus pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2008-2015)	Nilai konstanta negative menunjukkan pengaruh negative variabel independen (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah). Bila variabel independent turun atau tidak berpengaruh dalam satu satuan, maka variabel PAD akan turun atau tidak terpenuhi. 2. Pajak Daerah (X1) = 0,988 Merupakan nilai koefisien regresi variabel pajak daerah (X1) terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y) artinya jika pajak daerah (X1) mengalami kenaikan satu satuan, maka pendapatan asli daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,988 atau 98,8% koefisien bernilai positif artinya antara pajak daerah (X1) dan pendapatan asli daerah (Y) hubungan positif. Kenaikan pajak daerah (X1) akan mengakibatkan kenaikan pada pendapatan asli daerah (Y). 3. Retribusi Daerah (X2) = 1,065 Merupakan nilai koefisien regresi variabel retribusi daerah (X2) terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y) artinya jika retribusi daerah (X2) mengalami kenaikan satu satuan, maka pendapatan asli daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1,065 atau 106,5% koefisien bernilai positif artinya antara retribusi (X2) dan

			<p>pendapatan asli daerah (Y) hubungan positif. Kenaikan retribusi daerah (X2) akan mengakibatkan kenaikan pada pendapatan asli daerah (Y).</p> <p>4. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) = 1,037 Merupakan nilai koefisien regresi variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y) artinya jika hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) mengalami kenaikan satu satuan, maka pendapatan asli daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1,037 atau 103,7% koefisien bernilai positif artinya antara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) dan pendapatan asli daerah (Y) hubungan positif. Kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) akan mengakibatkan kenaikan pada pendapatan asli daerah (Y).</p> <p>5. lain-lain pendapatan daerah yang sah (X4) = 1,069 Merupakan nilai koefisien regresi variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah (X4) terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y) artinya jika lain-lain pendapatan daerah yang sah (X4) mengalami kenaikan satu satuan, maka pendapatan asli daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1,069 atau 106,9% koefisien bernilai positif artinya antara lain-lain pendapatan daerah yang sah (X4) dan pendapatan asli daerah (Y) hubungan positif. Kenaikan lain-lain pendapatan daerah yang sah (X4) akan mengakibatkan kenaikan pada pendapatan asli daerah (Y).</p> <p>Hasil Uji Hipotesis</p>
2	- Abdul Wahab,	Pengaruh Pajak	Hasil Penelitian adalah bahwa secara parsial : Pajak Daerah berpengaruh

	<ul style="list-style-type: none"> - Tona Aurora L, - Susfayetti 	<p>Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah (Tahun 2003-2012)</p>	<p>negatif tidak signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode tahun 2003 hingga 2012. Dengan demikian hipotesis 1.1 yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi tidak dapat diterima atau ditolak. Retribusi Daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode tahun 2003 hingga 2012. Dengan demikian hipotesis 1.2 yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi tidak dapat diterima atau ditolak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lainnya yang sah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode tahun 2003 hingga 2012. Dengan demikian hipotesis 1.3 yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi dapat diterima. Secara Simultan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di kabupaten dan kota Provinsi Jambi. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi.</p>
3	<p>Rizka Lutfita Novalistia Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi</p>	<p>Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain</p>	<p>1. Variabel Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Daerah dengan nilai probabilitas sebesar 0.000. Hal ini disebabkan karena pajak daerah memang merupakan</p>

	Universitas Pandanaran Semarang	Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014)	<p>salah satu komponen dari PAD yang paling dominan sebagai penerimaan daerah.</p> <p>2. Variabel Retribusi Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat Kemandirian Daerah dengan nilai probabilitas 0,875. Hal ini terjadi karena kontribusi penerimaan dari retribusi daerah sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah yang memang merupakan pendapatan asli daerah yang paling dominan.</p> <p>3. Variabel lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai probabilitas sebesar 0.000. Hal ini disebabkan karena kontribusi penerimaan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah cukup dominan sebagai penerimaan PAD.</p> <p>4. Variabel Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai probabilitas sebesar 0.000. Hal ini disebabkan karena Dana Bagi Hasil Pajak mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.</p> <p>5. Variabel pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana bagi hasil pajak memiliki nilai F hitung nilai F hitung sebesar $35,059 > F_{Tabel} = 2,47$ dengan signifikansi $0.000 < \alpha = 0.05$ serta bertanda positif, maka H_0 ditolak dan menerima H_a, sehingga hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, lain-</p>
--	---------------------------------	--	--

			lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana bagi hasil pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah dapat diterima.
4	- Kaleb Yosep - Yupukolo Teguh Erawati	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah (Tahun 2012-2017)	Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012-2017, maka dapat di ambil kesimpulan : 1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dana alokasi umum Secara bersama-sama/Simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Karena nilai F-statistic sebesar 0,000

5	Puja Rizqy Ramadhan	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota Di Sumatera Utara (Tahun 2016-2018)	Dari hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Untuk retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Dan yang terakhir pajak daerah dan retribusi berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
---	---------------------	--	---

1.6.3 Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. (Hardani, et al., 2020). Dari kerangka pemikiran diatas dan sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian ini maka peneliti mengajukan beberapa hipotesis berikut :

Ha. 1 : Pajak Daerah berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Provinsi Jawa Barat secara parsial.


Ha. 2 : Retribusi Daerah berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Provinsi Jawa Barat secara parsial.

Ha. 3 : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Provinsi Jawa Barat secara parsial.

Ha 4 : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Provinsi Jawa Barat secara simultan.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis, maka model penelitian tergambar dalam bentuk Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Provinsi Jawa Barat secara simultan.



Gambar 1-2
Model Penelitian

1.6.4 Hubungan Antar Variabel Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan hal yang sangat penting karena dapat dijadikan sebagai pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya serta dapat digunakan dalam pembangunan daerah.

Penelitian variabel pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada penelitian Meilda Ellysa putri dan Sri Rahayu (2015). Sedangkan variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengacu pada penelitian Ike Juni Antika (2017). Penelitian ini menggunakan data laporan realisasi penerimaan pemerintah daerah se-kota di Jawa barat selama 10 tahun 2010-2019.

1.6.4.1 Hubungan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Samudra (2015: 52) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah serta ditentukan dalam menentukan besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan.

Hal ini konsisten dengan penelitian Reza (2018) bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Sumber penerimaan yang dapat digali salah satunya berupa pajak daerah yang merupakan andalan bagi daerah dan diharapkan dari sumber penerimaan tersebut dapat memberikan

kontribusi yang berarti terhadap pendapatan asli daerah. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah, semakin rendah penerimaan pajak daerah maka akan menurunkan pendapatan asli daerah. maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah.

1.6.4.2 Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi pendapatan asli daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Vivi Anggraeni, Kusni Hidayati dan Tri Lestari (2017) bahwa penerimaan retribusi daerah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Semakin besar jumlah penerimaan Retribusi Daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.6.4.3 Hubungan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai tujuan untuk menunjang peningkatan pendapatan asli daerah yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah dalam membangun daerah dan melayani kebutuhan masyarakatnya. Dengan kata lain, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (saleh, 2015: 26).

Variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengacu pada penelitian Ike Juni Antika (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD). Semakin besar hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan semakin meningkat.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pemerintahan Daerah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung di Jalan Wastukencana No.2 Telp. 022 4230393, 40117 Bandung.

1.7.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang peneliti laksanakan data di mulai pada bulan September 2020 sampai dengan selesai